



BERITA ACARA

Nomor : 120 - 136 - GSB/2022

Nomor : 120 - 12 - 2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera


Barat Tahun 2023 dan yang disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2023.

3. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
4. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
5. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI

Padang, 26 November 2022,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,




SUPARDI

Wakil Ketua,




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA D.T. RAJOLELO

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar **Rp 6.431.461.019.217** dengan rincian sebagai berikut :


1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.431.461.019.217
2. Belanja Daerah	Rp.	6.761.461.019.217
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(330.000.000.000)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	350.000.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.030.460.024.217
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.385.028.935.000
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	15.972.060.000
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.407.806.737.844
b. Retribusi Daerah	Rp.	22.691.509.656
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	115.937.386.402
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	484.024.390.315
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.385.028.935.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	-
3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	15.972.060.000
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	4.508.864.955.321
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.332.542.089.163
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.055.029.769.417
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	6.500.000.000
1.4 Belanja Hibah	Rp.	114.793.096.741
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
2. Belanja Modal	Rp.	1.046.939.346.243
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	7.829.161.749
2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	300.325.697.621
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	364.606.045.250
b. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	333.126.772.914
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	41.051.668.709
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	70.000.000.000
4. Belanja Transfer	Rp.	1.135.656.717.653
4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.091.477.739.821
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	44.178.977.832

C. **Pembiayaan Daerah terdiri dari :**

1. Penerimaan	Rp.	350.000.000.000
SILPA	Rp.	350.000.000.000
2. Pengeluaran	Rp.	20.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000
- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000

Padang, 26 November 2022,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua



SUPARDI

Wakil Ketua,




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO